



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : 478 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI  
TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU RA/MADRASAH  
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF-GBPNS)  
TAHUN 2012**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran pada RA/Madrasah, perlu pemberian subsidi tunjangan fungsional bagi Guru Bukan-PNS untuk meningkatkan kesejahteraannya.
  - b. bahwa agar subsidi yang diberikan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) tahun 2012;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 059/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Agama RI;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satker.

Memperhatikan : DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pada satuan kerja lainnya yang relevan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU RA/MADRASAH BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF-GBPNS) TAHUN 2012
- Pertama : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) Tahun 2012 sebagaimana terlampir.
- Kedua : Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS) Tahun 2012 merupakan pegangan dan acuan dalam pengalokasian, penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pertanggungjawaban, serta pembuatan laporan;

- Ketiga : Pedoman yang lebih operasional tentang pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional Guru RA/Madrasah dapat ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi jika diperlukan, sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman ini;
- Keempat : Pedoman ini berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 April 2012

A.n. Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Madrasah



Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.  
NIP. 195903201984031002

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN**

**PEMBERIAN SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL  
BAGI GURU RA/MADRASAH BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STF-GBPNS)  
TAHUN 2012**

**A. Dasar**

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No 10 tahun 2010 tentang APBN 2011;
4. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2006 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Agama Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 059/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kkementerian Agama RI;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN;

## B. Tujuan

Pemberian Subsidi Tunjangan Fungsional bagi Guru RA/Madrasah Bukan Pegawai Negeri Sipil (untuk selanjutnya disebut STF-GBPNS) tahun 2012 bertujuan untuk meningkatkan:

1. Kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi belajar peserta didik di Raudlatul Athfal dan Madrasah.
2. Motivasi dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya, dan
3. Kesejahteraan Guru RA dan Madrasah Bukan PNS.

## C. Sasaran

Sasaran atau penerima STF-GBPNS tahun 2012 adalah guru dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

1. Umum
  - a. Berstatus sebagai Guru RA/Madrasah.
  - b. Bukan PNS atau CPNS pada Kementerian Agama atau instansi lain.
2. Khusus
  - a. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA.
  - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun mengajar di RA/Madrasah, dan diutamakan bagi Guru Tetap atau guru yang lebih lama mengabdikan diri di RA/Madrasah. Yang dimaksud Guru Tetap dalam Pedoman ini adalah guru yang diangkat oleh ketua penyelenggara pendidikan (yayasan atau lainnya), atau Kepala RA/Madrasah untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal (satminkal) di RA/Madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
  - c. Diutamakan bagi guru yang memiliki beban kerja 24 (dua puluh empat) Jam Tatap Muka (JTM) per minggu, atau yang lebih banyak beban kerjanya. Ketentuan tentang beban kerja Guru RA/Madrasah diatur dalam Pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
  - d. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. Guru RA/Madrasah yang menjadi penerima bantuan tunjangan profesi atau bantuan tunjangan khusus tetap dapat menjadi penerima tunjangan fungsional ini jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pedoman ini.
  - e. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS/PNS.

## D. Sumber Dana

Pemberian STF-GBPNS ini dibebankan anggarannya pada DIPA/RKA-KL Kementerian Agama Kabupaten/Kota tahun 2012 atau pada satuan kerja lainnya yang relevan.

## E. Mekanisme Pelaksanaan

1. Penetapan Penerima
  - a. Kepala RA/Madrasah mengidentifikasi, menghimpun, dan mengusulkan GURU TETAP dalam lingkup tugasnya yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai calon penerima STF-GBPNS (Format lampiran surat usulan terlampir).
  - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh Kepala RA/Madrasah tersebut berdasarkan kriteria, persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini.
  - c. Berdasarkan hasil verifikasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama Guru RA/Madrasah penerima STF-GBPNS (diurutkan secara alfabetik) dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (Format Surat Keputusan beserta lampirannya sebagaimana terlampir).
  - d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib mengirimkan salinan SK penerima STF-GBPNS tahun 2012 beserta lampirannya dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (melalui Subdit Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Madrasah) paling lambat 1 (satu) bulan sejak SK tersebut diterbitkan.
2. Penyaluran STF-GBPNS
  - a. STF-GBPNS bagi guru RA/Madrasah diberikan/dialurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan.
  - b. Pembayaran/penyaluran STF-GBPNS dilakukan secara periodik: bulanan, triwulanan, atau 6-bulanan (semesteran) sesuai kondisi satuan kerja pelaksanaannya.
  - c. Ketentuan yang lebih operasional tentang pembayaran/penyaluran dana STF-GBPNS yang belum diatur dalam Pedoman ini, dapat diatur lebih lanjut oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
3. Nominal STF-GBPNS
  - a. Besar STF-GBPNS adalah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan, dan berlaku untuk 12 (dua belas) bulan (terhitung mulai Bulan Januari 2012), sehingga total penerimaan untuk 1 (satu) tahun adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Jumlah itu diberikan kepada guru secara penuh; tidak dibenarkan adanya pengurangan, pemotongan atau pungutan dengan alasan apa pun dan oleh pihak manapun kecuali pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Tiap guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini, hanya berhak menerima satu porsi STF-GBPNS (Rp250.000,- per bulan atau Rp3.000.000,- dalam setahun), meskipun mengajar pada 2 (dua) RA/Madrasah atau lebih.

4. Kewajiban Penerima STF-GBPNS
  - a. Melaksanakan pembelajaran dan/atau bimbingan kepada peserta didik minimal 1 (satu) tahun pelajaran, sesuai jadwal di RA atau Madrasah yang menjadi tempat tugasnya.
  - b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan RA/Madrasah termasuk administrasi pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Setiap Guru RA/Madrasah yang menjadi penerima STF-GBPNS wajib mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kinerja, dengan format sebagaimana terlampir.
5. Penghentian Pemberian STF-GBPNS  
STF-GBPNS dihentikan pemberiannya apabila guru yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia,
  - b. Memasuki usia 60 (enam puluh) tahun,
  - c. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru RA/Madrasah,
  - d. Diangkat menjadi CPNS, baik sebagai guru atau lainnya, di Kementerian Agama atau di instansi lainnya,
  - e. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada RA/Madrasah, atau
  - f. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Pedoman ini,

#### F. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh dilaksanakan agar pemberian STF-GBPNS ini terlaksana secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Pemantauan dan evaluasi dilakukan kepada pihak terkait oleh Ditjen Pendidikan Islam dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing.

Sasaran pokok pemantauan dan evaluasi meliputi: proses dan mekanisme penetapan penerima, penyaluran dan pengambilan dana STF-GBPNS.

Pengaduan terkait pelaksanaan pemberian STF-GBPNS tahun 2012 dapat disampaikan ke alamat:

Sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Direktorat Pendidikan Madrasah  
Gedung Kementerian Agama RI Lantai VII, Ruang C-704  
Jln. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710  
Telp./Faksimili : (021) 350-7479  
Email : [madrasahketenagaan@yahoo.com](mailto:madrasahketenagaan@yahoo.com)

#### G. Pelaporan

Laporan pelaksanaan pemberian STF-GBPNS dibuat secara berjenjang. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan pemberian STF-GBPNS di daerahnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

## H. Penutup

Pemberian STF-GBPNS ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan kesejahteraan Guru RA/Madrasah Non-PNS. Pelaksanaan dan pengelolaan STF-GBPNS harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta dengan komitmen yang tinggi agar tujuan dan target kegiatan ini dapat dicapai secara optimal.

Jakarta, 24 April 2012


A.n. Direktur Jenderal  
Direktur Pendidikan Madrasah



Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.Ag.  
NIP. 195903201984031002

Format

Surat Usulan Kepala RA/Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab/Kota



## NAMA DAN ALAMAT RA/MADRASAH

Nomor : ..... , ..... 2012

Lampiran : 1 (satu) bendel.

Perihal : Usulan Calon Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional  
Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (STF-GBPNS)

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/Kota .....  
Di .....

Assalamualaikum war. Wab.

Sehubungan dengan adanya alokasi anggaran untuk pemberian subsidi tunjangan fungsional bagi guru bukan pegawai negeri sipil (STF-GBPNS), maka kami mengajukan usulan untuk sejumlah ..... (.....) guru tetap yang bertugas pada RA/madrasah kami sebagaimana daftar usulan terlampir. Dengan ini kami juga menyatakan bahwa daftar guru yang kami usulkan adalah benar-benar guru tetap kami.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terimakasih.

*Wassalam,*

Kepala RA/Madrasah .....

.....

(Nama dan tandatangan)

Format Lampiran Surat Usulan Kepala RA/Madrasah

DAFTAR USULAN CALON PENERIMA SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU BUKAN PNS (STF-GBPNS) TAHUN  
2012

No	Nama (Lengkap dengan Gelar)	Tempat/Tgl lahir	L/ P	Nomor dan Tanggal SK Pangkatan sebagai Guru Tetap	Lama Mengajar (tahun)	Bidang Studi yang Diampu	Beban kerja keselur uhan

.....  
Kepala RA/Madrasah  
.....

.....